

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA INSES  
MENURUT UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK NOMOR 35 TAHUN 2014**

**Muhammad Habib Albani**  
**Fakultas Hukum Universitas Harapan medan**  
**albanihabib888@gmail.com**

**ABSTRACT**

*The son was a gift from the only one god, and child has harkat and dignity to which it is attached as a person whole. The son was of shoots , the potential , young generation to succeed the ideals of the nation's struggle, have a strategic role , as well as having traits and characteristics that ensure the continuity of the life of the nation and state in the future and so that every child is able to carry out responsibilities.*

*Child legal protection is defined as an effort to protect the law against the freedom and human rights of children related to their welfare, including freedom from sexual crimes. From various characteristics incest, a case that occur most frequently is sexual relations are accompanied by violent means, threats of violence, fraud, misdirection and persuade seduced into according to the victim and or powerless which aims to rape and sexually abusing. Setting the legal protection of child victims of criminal acts of incest, as follows: a) the Book Legislation Criminal Law (KUHP), article 285, article 287 and article 294, paragraph (1). b) Act No. 35 of 2014 Concerning amendment to Act No. 23 of 2002 about Child Protection contained in article 26, 59A, 64, 66, 69, 71D.*

**Keywords: Child, Law Protection, Law Regulations.**

**ABSTRAK**

Anak adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, dan anak memiliki harkat dan martabat yang melekat sebagai pribadi yang utuh. Anak adalah tunas, potensi, generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis, serta memiliki ciri dan sifat yang menjamin kelangsungan kehidupan bangsa dan negara di masa depan dan agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab.

Perlindungan hukum anak diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap kebebasan dan hak asasi anak yang berhubungan kesejahteraannya, termasuk bebas dari kejahatan seksual. Dari berbagai karakteristik inces, kasus yang paling banyak terjadi ialah hubungan seksual yang disertai dengan cara kekerasan, ancaman kekerasan, penipuan, penyesatan dan bujuk rayu agar korban menurut dan atau tidak berdaya yang bertujuan perkosaan dan atau pencabulan. Pengaturan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana inces, antara lain: a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 285, pasal 287 dan pasal 294 ayat (1). b) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dimuat dalam pasal 26, 59A, 64, 66, 69, 71D.

**Kata Kunci:** Anak, Perlindungan Hukum, Peraturan Perundang-Undangan

**I. Pendahuluan**

Anak sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa memiliki hak dasar yang melekat sejak dalam kandungan hingga meninggal dunia. Hak-hak tersebut adalah hak asasi manusia dan harus dihormati, dilindungi, dan dipertahankan sesuai dengan ketentuan UUD 1945. Oleh karena itu, tidak seorang pun dapat mengabaikan atau bahkan merampas hak-hak tersebut.

Penegakan hukum di Indonesia pada saat ini tidak terlepas dari aspek perlindungan hukum terhadap anak. Pembicaraan mengenai anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yakni generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, oleh karena itu komitmen dan perlakuan yang memperhatikan perkembangan dan peranan anak sebagai generasi penerus bangsa merupakan suatu hal yang harus dipegang oleh pemimpin negeri ini. Dengan demikian anak yang belum matang secara mental dan fisik, kebutuhannya harus dipenuhi, pendapatnya harus dihargai, diberikan pendidikan yang benar bagi pertumbuhan dan perkembangan pribadi dan kejiwaannya, agar kelak anak-anak dapat bertumbuh dan berkembang menjadi anak yang diharapkan sebagai generasi penerus cita-cita bangsa. (Syahputri, 2018)

Sebagai bagian dari generasi penerus cita-cita bangsa, anak memiliki peran strategis dalam menjamin eksistensi bangsa dan negara di masa mendatang. Agar anak kelak mampu memikul tanggung jawab itu, maka anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, sosial, maupun spiritual. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-hak nya tanpa perlakuan diskriminatif. (Khairul, 2015)

Dari perspektif hukum/peraturan perundang-undangan telah banyak mengatur mengenai anak, khususnya Undang-Undang Perlindungan Anak dan perubahannya. Akan tetapi, penegakan hukum peraturan perundang-undangan tersebut belum efisien. Perihal ini ditandai dengan masih banyak ditemui kasus kekerasan, baik kekerasan fisik, psikis, maupun seksual terhadap anak. Bila pemerintah serta pihak terkait tidak segera mengimplementasikan Undang-Undang Perlindungan Anak dan perubahannya, di khawatirkan semakin banyak lagi kasus kekerasan yang akan menimpa dan membahayakan diri anak. Perihal ini merupakan tantangan untuk seluruh pihak terkait untuk mewujudkan perlindungan anak secara maksimal. Kekerasan seksual yang terjadi terhadap anak disebabkan rentannya posisi anak yang gampang untuk yakin terhadap iming-iming suatu barang maupun makanan yang diberikan oleh pelaku. Tidak hanya itu terdapat ancaman kekerasan yang juga diberikan terhadap anak, sehingga anak tersebut hendak menuruti apa yang diucapkan ataupun yang dilakukan oleh pelaku kekerasan tersebut. (Hafidz, 2018)

Berkembangnya masalah kejahatan terhadap anak ialah bagian dari perubahan sosial serta bukan perihal yang baru, pada prinsipnya walaupun tempat serta waktunya berlainan tetapi tetap dinilai sama. Peningkatan kejahatan terhadap anak dari waktu ke waktu tidak bisa dihindari, disebabkan bentuk perubahan sosial sebagai pendorongnya. Fenomena membuktikan kalau kasus kekerasan seksual terhadap anak ialah salah satu permasalahan yang mengalami peningkatan secara signifikan belakangan ini. Kekerasan seksual yang terjadi terhadap anak disebabkan rentannya posisi anak yang gampang untuk yakin terhadap iming-iming suatu barang maupun makanan yang diberikan oleh pelaku. Tidak hanya itu terdapat ancaman kekerasan yang juga diberikan terhadap anak, sehingga anak tersebut hendak menuruti apa yang diucapkan ataupun yang dilakukan oleh pelaku kekerasan tersebut. (Hafidz, 2018)

Tindak pidana terhadap seksualitas itu tidak hanya terjadi pada lingkungan umum saja namun juga terjadi dalam lingkungan keluarga atau rumah yang seharusnya menjadi tempat paling aman bagi anggota keluarga untuk berlindung. Salah satu bentuk jenis kejahatan seksual menimpa anak sebagai korbannya yaitu hubungan seks yang dilakukan bersama seorang yang masih ada hubungan darah (*incest*) yang biasanya sebagian besar korbannya adalah anak-anak. Hampir tidak dapat dipercayai bahwa pelaku kekerasan adalah orang yang justru dicintai dan dipercayai untuk menjaganya, termasuk orang-orang yang dianggap pelindung seperti ayah kandung, ibu kandung, paman, tante, atau saudara kandung lainnya. (Khairul, 2015)

Kasus inses biasanya terjadi dalam bentuk pemerkosaan, dimana pelakunya adalah seseorang yang dikenal baik oleh korban, dan kadang muncul secara spontan karena adanya rangsangan dalam diri pelaku (gangguan seksual), kemudian korban di perkosa. Dari kejadian-kejadian tersebut, banyak kasus inses yang terjadi, namun jarang terekspos karena kasus ini dianggap memalukan bagi keluarga. Jika diketahui masyarakat umum maka keluarga akan merasa malu dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Oleh karena itu, sangat sedikit kasus inses yang laporannya sampai ke pihak berwenang.

## **Rumusan Masalah**

1. Bagaimana bentuk pengaturan perlindungan hukum terhadap anak korban inses dalam perundang-undangan?
2. Apa sajakah hambatan-hambatan dalam upaya perlindungan hukum terhadap anak korban inses di Kota Medan?

## **II. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang dipergunakan dalam menyusun skripsi ini adalah metode yuridis normatif. Metode yuridis normatif ialah dalam menanggapi permasalahan digunakan sudut pandang hukum bersumber pada peraturan hukum yang berlaku, untuk berikutnya dihubungkan dengan realitas di lapangan yang berkaitan dengan permasalahan yang hendak dibahas, dan mencari bahan serta data yang berhubungan dengan materi penelitian ini melalui berbagai peraturan perundang-undangan karya tulis ilmiah yang berupa makalah, skripsi, buku-buku, koran, majalah, situs internet yang menyajikan informasi yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. (Muhaimin, 2020)

## **III. Pembahasan**

### **1. Bentuk Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Inses Dalam Perundang-Undangan**

#### **a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**

Salah satu norma hukum yang digunakan sebagai acuan dalam penegakan serta perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Akan tetapi pengaturan mengenai perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual maupun pelecehan seksual dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sangat terbatas. KUHP tidak mengenal istilah kekerasan seksual, pelecehan seksual maupun inses, melainkan dikenal istilah perbuatan cabul.

Pengaturan perbuatan pemerkosaan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya (*incest*) didalam KUHP sangatlah penting terutama mengenai pengaturan sanksi dan perlindungan terhadap korbannya. Hingga saat ini kasus inses masih dipersamakan dengan tindak pidana pencabulan. KUHP Indonesia masih dijadikan acuan utama dalam menjatuhkan pidana bagi pelaku kejahatan seksual. Sistem sanksi dan pertanggungjawaban pidana tidak tertuju pada perlindungan korban secara langsung dan konkret, tetapi hanya perlindungan korban secara tidak langsung dan abstrak. (Gultom, 2008)

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pengaturan hukum yang mengatur tentang inses belum ada yang memuat secara khusus. Akan tetapi, dalam upaya penanganannya di muat secara alternatif dalam pasal:

- Pengaturan mengenai sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana inses dimuat dalam Pasal 285 KUHP
- Dalam Pasal 287 ayat (1) KUHP
- Pengaturan mengenai kejahatan inses dalam KUHP di dalam Pasal 294 ayat (1)

#### **b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak**

Pengaturan lebih khusus mengenai perlindungan hukum terhadap anak tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Undang-undang ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak.

Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan serta terarah guna menjamin perkembangan serta pertumbuhan anak baik secara fisik, mental, spiritual ataupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik untuk anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa.

- 1) Dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa:
  - (1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
    - a. diskriminasi;
    - b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;

- c. penelantaran;
- d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
- e. ketidakadilan; dan
- f. perlakuan salah lainnya.

(2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

Dalam pasal 26 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juga diatur tentang kewajiban dan tanggung jawab orang tua.

2) Bentuk perlindungan hukum terhadap anak menurut Pasal 59A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dapat dijelaskan bahwa:

Perlindungan khusus bagi anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dilakukan melalui upaya:

- a. penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
  - b. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu; dan pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.
- 3) Bentuk-bentuk perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum tercantum dalam Pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- 4) Dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, mengatur tentang Perlindungan Khusus bagi Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf d.
- 5) Dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatur tentang perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf i.
- 6) Dalam Pasal 71 D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagai berikut:
- (1) Setiap anak yang menjadi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b, huruf d, huruf f, huruf h, huruf i, dan huruf j berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan.
  - (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan udara segar bagi para aktivis hukum dalam memberikan perlindungan terhadap anak. Namun, Undang-Undang ini belum bisa berjalan secara efektif. Untuk itu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014. Perubahan terhadap undang-undang ini berusaha untuk mempertegas pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan supaya memberikan efek jera bagi pelaku, dengan bertujuan untuk memulihkan fisik, psikis dan sosial anak korban ataupun anak pelaku kejahatan untuk mengantisipasi di kemudian hari agar tidak menjadi pelaku kejahatan yang sama.

Bentuk perlindungan hukum yang telah ada dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebenarnya tidak jauh beda dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 hanya sedikit perubahan yang terjadi dalam beberapa pasal.

Secara khusus perlindungan terhadap anak korban kejahatan seksual sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (2) huruf j dan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dalam Pasal 69A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Tujuan dari pemberian perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual yang mana dalam skripsi ini adalah hubungan seksual sedarah (*incest*) sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Bentuk perlindungan yang seharusnya didapatkan anak korban kekerasan seksual dalam hal ini inses, misalnya:

- a) Memberikan penanganan yang cepat

- b) Melakukan pendampingan psikologis
- c) Mendampingi dalam hal pemeriksaan kesehatan dan *visum et refertum*
- d) Mengupayakan anak untuk tetap bisa mendapatkan pendidikan
- e) Melakukan pendampingan dan perlindungan selama proses peradilan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang mulai efektif berlaku pertanggal 18 Oktober 2014 banyak mengalami perubahan, diantaranya memberikan tanggung jawab dan kewajiban kepada negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua atau wali dalam hal penyelenggaraan perlindungan anak, serta dinaikannya ketentuan pidana minimal bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak, serta diperkenalkannya sistem hukum baru yakni adanya hak restitusi.

Restitusi dapat diartikan sebagai pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya. Untuk itu pelaku diharuskan membayar restitusi kepada Anak korban tindak pidana untuk mengganti kerugian yang dialami korban sebagai bentuk tanggungjawab pelaku atas perbuatannya yang menimbulkan kerugian terhadap korban, keluarga atau ahli warisnya, sebagai pelaksanaan Pasal 71 D Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

## **2. Hambatan-Hambatan Dalam Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Inses**

### **a. Upaya Perlindungan Hukum Anak Korban Inses**

Perlindungan hukum terhadap anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa: “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Anak-anak membutuhkan perlindungan dan perawatan khusus termasuk perlindungan hukum yang berbeda dari orang dewasa. Hal ini didasarkan pada alasan fisik dan mental anak-anak yang belum dewasa dan matang. Anak perlu mendapatkan suatu perlindungan yang telah termuat dalam suatu peraturan perundang-undangan. Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 20 berbunyi “negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan orang tua atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak”. Bentuk-bentuk dalam upaya perlindungan yang diberikan kepada korban tindak pidana inses sebagai berikut:

- a) **Pencegahan**, pencegahan merupakan upaya awal yang harus dilakukan supaya tidak terjadinya tindak kejahatan. Upaya pencegahan terhadap tindak pidana inses dapat dilakukan dengan cara memberikan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya tindak pidana inses terhadap masa depan generasi bangsa. Pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengurangi potensi terjadinya kekerasan seksual/perkosaan, dimana kerap kali terjadi karena adanya pelaku, korban, dan lingkungan yang potensial untuk melakukan kekerasan seksual/perkosaan dalam inses.
- b) **Pengawasan**, pengawasan merupakan salah satu langkah yang berguna untuk melindungi anak sebagai korban inses, dimana pengawasan sendiri dapat dilakukan pada saat sebelum atau sesudah terjadinya suatu tindak kejahatan, guna mencegah ataupun menanggulangi kejahatan, maka pengawasan sendiri sangat di perlukan di dalam masyarakat. Upaya perlindungan ini dapat dilakukan dengan cara mengawasi dan memantau daerah-daerah yang rawan akan terjadinya tindak pidana inses. Daerah yang rawan terjadi tindak pidana inses biasanya daerah yang memiliki tingkat kepadatan penduduk yang tinggi dengan keadaan ekonomi yang rendah. Yang bertugas melakukan pengawasan ini adalah pemerintah, lembaga-lembaga negara, lembaga-lembaga non pemerintah, keluarga dan juga masyarakat luas. (Abdurahman,1978)
- c) **Konseling**, anak korban inses mengalami gangguan fisik dan mental hingga menderita tekanan batin, seperti merasa kotor, berdosa serta merasa berbeda dengan anak-anak yang lain. Usia anak yang sedang tumbuh dan berkembang seharusnya mendapatkan perhatian dan kasih sayang yang lebih dari orang tuanya, tetapi anak mendapatkan perlakuan yang buruk hingga

mengalami trauma, bahkan perkembangan moral, jiwa dan mentalnya akan terganggu, terlebih lagi bila perbuatan kejahatan tersebut disertai dengan paksaan, kekerasan dan ancaman akan menimbulkan dampak yang lebih berat yang bisa terbawa hingga usia dewasa dan sulit untuk dihilangkan. Dengan memperhatikan kondisi korban, upaya bantuan konseling sangat diperlukan dengan dilakukannya pendekatan secara psikoterapi sejak dini harus segera dilakukan untuk memulihkan kembali kepercayaan dirinya, kemampuan interpersonalnya dan mental korban. Kegiatan konseling dapat diberikan oleh pemerintah maupun lembaga-lembaga lain seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang fokus pada masalah perlindungan anak dan juga dibantu oleh keluarga korban serta masyarakat luas.(Soekanto,2009)

- d) Bantuan Hukum**, bantuan hukum dapat dilakukan oleh pemerintah maupun lembaga-lembaga non pemerintah seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Perlindungan berupa advokasi yang diberikan kepada anak korban tindak pidana inses dilakukan dengan upaya-upaya sosialisasi agar anak korban tindak pidana inses mau melaporkan kejadian yang menimpanya kepada aparat penegak hukum untuk diproses lebih lanjut. Sehingga anak tersebut mendapatkan perlindungan hukum yang lebih nyata dari negara.(Soekanto,2009)

Sedangkan perlindungan berupa pendampingan khusus dilakukan dengan mendampingi korban tindak pidana inses selama pemeriksaan dikepolisian, sebelum persidangan, selama persidangan dan sesudah persidangan. Pendampingan dilakukan agar tidak merasa disudutkan, ketakutan diperlakukan tidak adil selama proses hukum berlangsung. Upaya-upaya bantuan hukum ini diberikan dengan tujuan untuk memperjuangkan hak-hak anak korban tindak kejahatan agar mendapatkan perlindungan pemberian bantuan terhadap korban kejahatan harus diberikan baik diminta maupun tidak diminta oleh korban.(Kusuma,1986)

Hal ini penting, mengingat masih rendahnya tingkat kesadaran hukum dari sebagian korban tindak pidana inses. Jika korban tindak pidana inses dibiarkan begitu saja dan tidak diberi bantuan hukum yang layak dapat berakibat semakin terpuruknya kondisi korban.

- e) Rehabilitasi**, rehabilitasi merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah dalam melakukan upaya perlindungan dan pemulihan terhadap korban tindak pidana kejahatan. Didalam melakukan upaya rehabilitasi pada korban tindak pidana kekerasan seksual, pemerintah berperan aktif di setiap tahapan-tahapan proses pemulihannya. Dalam upaya rehabilitasi peran dari keluarga sangat dibutuhkan agar rasa percaya diri dari korban bisa kembali lagi dan rasa semangat untuk berjuang demi kehidupan yang lebih baik kedepannya. Rehabilitasi terutama secara psikologis sangat diperlukan oleh anak setelah mengalami kekerasan seksual, dan sebaiknya harus dilakukan secara berkesinambungan sembari menunggu proses hukum berjalan mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga putusan di Pengadilan. Upaya rehabilitasi sosial berfungsi untuk memulihkan serta mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial untuk bisa melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

## **b. Peranan Keluarga dan Masyarakat**

Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang dapat menjalankan berbagai fungsi dalam memenuhi kebutuhan kehidupan anak, termasuk di dalamnya fungsi ekonomi, agar tercapai kesejahteraan dalam keluarga. Keluarga dan masyarakat mempunyai tanggung jawab dan kewajiban untuk berperan dalam upaya perlindungan anak. (Mardiyati, 2015)

Keluarga mempunyai peran untuk melindungi anak dengan memberikan pola asuh yang sesuai dengan prinsip yang digunakan dalam pembangunan anak Indonesia, baik buruknya keluarga akan menjadi cerminan bagi masa depan anak. Sebaliknya, baik buruknya karakter/perilaku anak dimasa datang sangat ditentukan oleh pola pengasuhan yang diberikan oleh keluarganya dan lingkungan terdekatnya. Hubungan antara orangtua dan anak sangat penting untuk membangun kepercayaan terhadap orang lain dan diri sendiri. Selain itu juga dapat membantu perkembangan sosial, emosional, dan kognitif pada anak. Penulis menyebutkan bahwa hubungan antara orang tua dan anak yang hangat, terbuka dan komunikatif, terdapat batas yang wajar antar usia, menyampaikan alasan terkait hal-hal yang tidak boleh dilakukan anak, akan meningkatkan rasa percaya diri dan juga performa di sekolah maupun lingkungan masyarakat.

Masyarakat berperan serta dalam perlindungan anak, baik secara perseorangan maupun kelompok. Peran masyarakat dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak,

lembaga kesejahteraan sosial, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, dunia usaha, dan media massa. Pentingnya pemahaman literasi digital juga berkaitan erat dengan peran serta lingkungan masyarakat untuk memantau perkembangan anak-anak yang ada di daerah tempat tinggalnya, minimnya pemahaman tentang perlindungan anak menyebabkan peran serta masyarakat dalam menjaga lingkungan masih jauh dari lingkungan yang ramah anak.

Kerja sama yang aktif dari masyarakat kepada pemerintah sangat dibutuhkan untuk dapat mengakses informasi. Masyarakat yang mau aktif dalam menerima sosialisasi, juga masyarakat yang bersedia melaporkan kasus-kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi. Dalam memberikan informasi atau melaporkan kekerasan seksual terhadap anak kepada penegak hukum atau pihak yang berwenang merupakan salah satu peran serta masyarakat dalam perlindungan anak. Dengan masyarakat melaporkan jika terjadi kekerasan seksual terhadap anak dilingkungan sekitarnya, berarti masyarakat sudah berperan serta dalam meminimalisir tindak kekerasan seksual yang terjadi disekitarnya.

### **c. Peranan Pemerintah**

Perlindungan hukum terhadap anak yang dilakukan oleh pemerintah merupakan bagian dari tujuan negara yaitu untuk melindungi bangsa dan negara serta demi kesejahteraan umum. Kewajiban dan tanggung jawab negara, pemerintah, pemerintah daerah terhadap perlindungan hukum anak diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Negara dan Pemerintah mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, budaya dan bahasa, dan status hukum anak. Negara dan pemerintah juga berkewajiban serta bertanggungjawab untuk memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Pengaturan mengenai kewajiban dan tanggung jawab negara dan pemerintah tercantum dalam ketentuan Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Negara dan pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggungjawab terhadap anak. Negara dan pemerintah juga menjamin anak untuk menggunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak. Jaminan yang diberikan oleh negara dan pemerintah tersebut diikuti pula dengan pengawasan dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat atas perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Pasal 25. Kewajiban dan tanggungjawab masyarakat terhadap perlindungan anak di laksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Upaya pencegahan tindak pidana seksual dalam hal ini adalah inses yang korbannya terhadap anak bukan hanya tugas orang tua dan masyarakat tetapi negara ikut andil dalam hal tersebut. Negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya. Langkah pemerintah dalam upaya pencegahan tindak pidana seksual terhadap anak yakni dengan menerapkan sanksi yang lebih keras kepada pelaku sebaiknya diikuti dengan beberapa langkah strategis lainnya. Dalam pencegahannya, pemerintah bisa secara aktif melakukan kampanye untuk meningkatkan kesadaran terhadap masyarakat. Pemerintah juga dapat menerapkan pendidikan pengenalan organ tubuh kepada anak di usia dini agar mereka tahu organ tubuhnya yang boleh/tidak boleh dilihat atau disentuh orang lain dan cara terhindar dari kekerasan seksual. Pemerintah melalui Menteri Komunikasi dan Informatika serta kepolisian dapat secara aktif melakukan patroli siber dan penindakan terhadap konten-konten pornografi di dunia maya. Selain itu upaya pencegahan dapat dilakukan dengan penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban kejahatan seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta bagaimana tata cara pelaporan tindak kejahatan inses kepada aparat penegak hukum.

Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak. Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yaitu sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berusia delapan belas tahun.

Salah satu bentuk perlindungan anak yaitu berupa advokasi yang diberikan kepada anak korban tindak pidana inses dilakukan dengan upaya-upaya sosialisasi agar anak korban tindak pidana inses

mau melaporkan kejadian yang menimpanya kepada aparat penegak hukum untuk diproses lebih lanjut. Sehingga anak tersebut mendapatkan perlindungan hukum yang lebih nyata dari negara. (Soekanto, 2009)

Sedangkan perlindungan berupa pendampingan khusus dilakukan dengan mendampingi korban tindak pidana inses selama pemeriksaan dikepolisian, sebelum persidangan, selama persidangan dan sesudah persidangan. Pendampingan dilakukan agar tidak merasa disudutkan, ketakutan diperlakukan tidak adil selama proses hukum berlangsung. Upaya-upaya bantuan hukum ini diberikan dengan tujuan untuk memperjuangkan hak-hak anak korban tindak kejahatan untuk mendapatkan perlindungan. Pemberian bantuan terhadap korban kejahatan harus diberikan baik diminta maupun tidak diminta oleh korban. (Kusuma, 1986)

#### **d. Hambatan-Hambatan Dalam Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Inses**

Kasus inses telah banyak terjadi dan mendapatkan penanganan dari para pihak bukan hanya aparat penegak hukum, sehingga perlindungan hukum terhadap tindak pidana ini tidak berjalan dengan baik. Dalam hal ini terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi tidak berjalan dengan baik perlindungan hukum terhadap anak korban sebagai korban inses, yaitu disebabkan antara lain bahwa anak korban inses cenderung bersifat tidak terbuka, keluarga yang menganggap kejadian tersebut merupakan suatu aib, faktor-faktor sosial lingkungan dan faktor aturan hukum yang belum mengakomodir kepentingan korban inses secara maksimal.

Peranan penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut proporsi ruang lingkup masing-masing, serta didasarkan atas sistem kerja sama yang baik dan mendukung tujuan yang hendak dicapai. (Sanyoto, 2008)

Dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak khususnya tindak pidana inses, aparat penegak hukum masih mengalami hambatan. Secara umum, hambatan yang dihadapi adalah hambatan internal dan eksternal.

##### 1) Hambatan Internal

- a) Pemahaman yang berbeda dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum dan korban diantara aparat penegak hukum
- b) Tuntutan penyelesaian perkara pidana anak yang harus dilakukan dengan cepat menimbulkan kelelahan dan kerja ekstra bagi para aparat penegak hukum.
- c) Kurangnya sarana dan prasarana yang memadai untuk penyelidikan dan pengungkapan dari tindak pidana kekerasan seksual pada anak

##### 2) Hambatan Eksternal

- a) Kurangnya dukungan dan kerja sama antar lembaga
- b) Kesulitan mendapatkan keterangan dari korban karena memiliki trauma berat, trauma berat yang dialami seorang anak sangat rentan untuk di minta keterangan atas tindak pidana kekerasan seksual yang dialaminya.
- c) Mengenalkan konsep sistem penegakan hukum yang berkeadilan dengan menggali pengalaman para pihak yang terlibat dalam Program dalam menangani kekerasan terhadap anak.
- d) Menyusun strategi untuk menyamakan persepsi dan *assessment* terhadap program-program yang telah dilakukan oleh institusi penegak hukum.

Semua pihak yang peduli merasa yakin bahwa jaringan kerja sama sangat menentukan keberhasilan tugas untuk melindungi anak korban kekerasan seksual sekaligus membantu menyelesaikan masalahnya.

Masyarakat sampai saat ini masih menganggap bahwa kasus kekerasan seksual terhadap anak khususnya tindak pidana inses ini dianggap tabu untuk diungkapkan karena itu dianggap aib dan anggota keluarga yang menjadi korban akan merasa malu dan merasa tidak bisa diterima di masyarakat. Sehingga masyarakat masih belum mau terlibat aktif untuk melaporkan kasus-kasus inses yang terjadi. Dalam ruang lingkup keluarga dan masyarakat memiliki hambatan dalam upaya perlindungan terhadap anak seperti:



- a) Dari korban sendiri memiliki rasa trauma berat yang sulit untuk memberikan keterangan karena adanya tekanan atau ancaman kekerasan terhadap korban.
- b) Masih banyaknya orang tua yang malu untuk melaporkan mengenai tindak pidana inses karena itu aib bagi keluarga dan takut mendapatkan pandangan buruk di lingkungan masyarakat.
- c) Dalam lingkungan masyarakat masih kurang mengetahui bagaimana sistem dan prosedur untuk pelaporannya.

Keluarga dan masyarakat harus memiliki kesadaran terhadap tindak kekerasan seksual sedarah (inses) yang korbannya adalah anak. Kerja sama aktif dari masyarakat kepada pemerintah sangat dibutuhkan untuk dapat mengakses informasi. Masyarakat yang mau aktif dalam menerima sosialisasi, juga masyarakat yang bersedia melaporkan kasus-kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi. Untuk mewujudkan perlindungan anak tersebut, diperlukan perubahan-perubahan sistemik tidak saja pada anak-anak, tetapi juga pada lingkungan yang paling berpengaruh terhadap kehidupan anak-anak. (Hidayat, 2018)

### **Kesimpulan**

- 1) Bentuk pengaturan perlindungan hukum terhadap anak korban inses merupakan suatu aturan yang dibuat oleh pemerintah dalam upaya perlindungan terhadap anak korban tindak kekerasan seksual yang dimana pengaturan ini dibuat agar anak korban mendapatkan kembali hak-haknya. Di dalam peraturan-peraturan tersebut, memuat segala sesuatu yang ditujukan kepada korban guna mendapatkan perlindungan, hak dan kewajibannya. Disamping itu adapun bentuk pengaturan perlindungan dari korban itu sendiri dimuat dalam pengaturan perundang-undangan pada Pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak, dan ada juga beberapa peraturan perundang-undangan serta pasal-pasal yang memuat tentang hak-hak dan kewajiban korban.
- 2) Hambatan-hambatan dalam perlindungan hukum terhadap anak korban inses adalah : 1) aparat penegak hukum memiliki hambatan dalam melakukan perlindungan hukum dari segi internal dan eksternal nya. 2) hambatan yang terdapat dalam keluarga dan masyarakat, dimana jika dilihat dari keluarga korban sendiri, keluarga akan merasa malu dengan aib yang menyimpannya, sehingga keluarga bisa saja hanya melakukan upaya mufakat. Dimana dalam hal mufakat sendiri, efek jera pada pelaku tindak pidana kejahatan sendiri tidak mendapat efek jera yang signifikan, sedangkan jika dilihat dari lingkungan masyarakat. Masyarakat hanya akan melakukan pengucilan pada keluarga korban, dan terhadap pelaku, pelaku akan mendapat sanksi sosial yang ditanggungnya hingga seumur hidup.

### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Terima kasih penulis ucapkan kepada Dekan Fakultas Hukum, Kepala Program Studi S1 Hukum, Dosen Pembimbing dan rekan-rekan penulis yang telah memberikan kontribusi bagi penelitian ini.

### **Daftar Pustaka**

#### **Buku**

- Abdurahman. *Aneka Masalah Hukum Dalam Pembangunan Di Indonesia*. Penerbit alumni. Bandung. 1978.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2008
- Muhaimin, S. (2020). Metode Penelitian Hukum. Dalam S. Dr. Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram-NTB: Mataram University Press.
- Mulyana W. Kusumah, *Perspektif Teori, dan Kebijaksanaan Hukum*, CV. Rajawali. Jakarta, 1986.
- Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009.

#### **Jurnal**

- Hidayat. (2018). *Peran Serta Masyarakat Dalam Perlindungan Anak Dari Tindak Pidana Seksual*. JOM FISIP Vol.1
- Khairul, M. (2015). *Perlindungan Anak Sebagai Korban Incest Dalam Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia*. JOM Fakultas Hukum Volume II.
- Mardiyati, A. (2015). *Peran Keluarga dan Masyarakat dalam Perlindungan Anak*. Jurnal PKS Vol 1.
- Mohammad Hafidz, (2018). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi Di Desa Sabrang Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember)*. Jurnal Rechtsens.
- Sanyoto. (2008). *Penegakan Hukum di Indonesia*. Jurnal Dinamika Hukum.
- Syahputri, N. F. (2018). *Perlindungan Hukum Terhadap Korban (anak) Dalam Tindak Pidana : Studi Di Pengadilan Negeri Semarang*. Unnes.